



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 223/PHPU.KOT-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024

- Pemohon** : **Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
- Pihak Terkait** : **Drs. H. Benyamin Davnie dan H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars.**
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), organ negara dan pegawai honorer, pelanggaran penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan “Tangsel Terang”, pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dukungan dengan satu jari), dan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kampanye di masa tenang. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2025, bertanggal 6 Desember 2024 adalah batal; mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, memerintahkan KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024; atau memerintahkan KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2025 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 765/2024), bertanggal 6 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 765/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, 10 Desember 2024, Pukul 19.10 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan, termasuk keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, berkaitan pula dengan eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur karena terdapat ketidakjelasan dalam dalil mengenai “Tangsel Terang” dan dalam petitum angka 2 yang tidak secara spesifik menyebutkan daerah atau *locus* dari hasil pemilihan walikota dan wakil walikota yang dimohonkan untuk dibatalkan. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur karena dalil mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak dijelaskan secara rinci, yaitu tidak diuraikan siapa pelakunya, kapan dan di mana pelanggaran tersebut terjadi, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara hasil pemilihan. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan

Aparatur Sipil Negara (ASN), organ negara dan pegawai honorer; pelanggaran penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan “Tangsel Terang”; pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dukungan dengan satu jari); pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kampanye di masa tenang. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan memeriksa alat bukti para pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dalil pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara dan pegawai honorer, Termohon dalam keterangannya menegaskan bahwa dalil permohonan *a quo* tidak berdasar karena tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran ASN. Selain itu, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan, benar telah menerima dan memeriksa dua laporan secara terpisah dari Pemohon, masing-masing dengan Nomor Register 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 berkenaan dengan kegiatan memancing bersama, serta Nomor Register 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 berkenaan dengan keterlibatan kader posyandu dalam acara. Setelah melakukan klarifikasi dan kajian, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan, kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 12 sampai dengan angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Berkenaan dengan dalil pelanggaran penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan “Tangsel Terang”, Termohon dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam masing-masing keterangannya menyatakan bahwa benar terdapat laporan berkenaan dengan “Tangsel Terang” dengan Nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 diajukan pada tanggal 10 Desember 2024, namun laporan yang dimaksud telah melewati batas waktu tujuh hari sejak dugaan pelanggaran diketahui, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk diregistrasi dan tidak diproses lebih lanjut. Terlebih, dalam permohonannya, Pemohon menguraikan perihal pemasangan penerangan jalan di 3.000 titik lokasi beserta foto Pasangan Calon Nomor Urut, namun setelah Mahkamah mencermati dalil *a quo* beserta bukti Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan dengan rinci perihal lokasi titik penerangan yang dimaksud serta pengaruhnya terhadap hasil suara. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan “Tangsel Terang” adalah tidak beralasan menurut hukum;
3. Berkenaan dengan dalil pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dukungan dengan satu jari), berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, telah ternyata benar terdapat dua laporan dengan Nomor Register 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 dan 004/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyimpulkan bahwa KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur verifikasi isi konten

iklan secara tepat, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. KPU Kota Tangerang Selatan pun telah melakukan komunikasi dengan Kompas TV untuk menurunkan/*take down* iklan tersebut. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah memberikan ruang penyelesaian atas adanya pelanggaran administrasi, dalam hal ini melalui kewenangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pengawasan (dan memberikan rekomendasi) kepada KPU Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak terdapat penjelasan dan bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh penggunaan simbol tersebut terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dukungan dengan satu jari) adalah tidak beralasan menurut hukum;

4. Berkenaan dengan dalil pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kampanye di masa tenang, berdasarkan Keterangan Termohon dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, benar terdapat laporan Nomor Register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan terkait kampanye di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1, namun setelah pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, serta Saksi, disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kampanye di masa tenang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan adalah 1.429.529 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk

dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, ambang batas pengajuan permohonan adalah paling banyak $0.5\% \times 566.767$ suara (total suara sah) = 2.834 suara. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 354.027 suara - 212.740 suara = 141.287 suara (setara dengan 24.9%) atau lebih dari 2.834 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Tangerang Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Jakarta, 4 Februari 2025